

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara atau badan hukum kepada negara. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan penyediaan berbagai fasilitas umum.

Djajadiningrat dalam Resmi (2014), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan negara, yaitu sebagai kontribusi utama dan terbesar dalam mengisi kas negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum yang mengatur tata cara pemungutan pajak yang jelas dan memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan baik dari sisi Wajib Pajak maupun aparat perpajakan, (Widi Dwi, 2018)

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan nasional khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang membiayai seluruh pengeluaran, termasuk belanja pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi:

a. Fungsi Anggaran

Fungsi ini berada pada sektor publik dan merupakan fungsi pemungutan pajak yang sebesar-besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber penerimaan pajak pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari, dan melaksanakan pembangunan. Digunakan untuk penggalangan dana sehari-hari seperti: Contoh: biaya personel, biaya material, biaya pemeliharaan, dll.

b. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi artinya pajak digunakan sebagai alat negara untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi moneter, social, kultural, maupun dalam bidang politik.

2.1.3 Jenis Pajak

Pajak di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kriteria tertentu, yaitu berdasarkan sifat, objek, dan lembaga pemungutannya. Masing-masing klasifikasi ini memiliki karakteristik serta contoh yang berbeda-beda.

a. Klasifikasi Pajak berdasarkan golongannya:

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang kewajiban pembayarannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, pajak ini harus dibayar dan ditanggung sendiri oleh pihak yang dikenai pajak (Wajib Pajak). Contoh pajak langsung antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak ini biasanya dikenakan secara periodik dan berdasarkan pada penghasilan atau kepemilikan kekayaan tertentu.

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini dikenakan atas kegiatan konsumsi atau transaksi, dan pembayarannya dilakukan saat terjadi transaksi. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh konsumen akhir, tetapi dipungut oleh produsen atau penjual atas nama pemerintah.

b. Berdasarkan sifatnya, pajak termasuk dalam kelompok tertinggi.

1. Pajak subyektif

Pajak ini memperhitungkan kondisi pribadi dan kemampuan ekonomi dari Wajib Pajak. Dengan kata lain,

aspek subjek pajaknya menjadi pertimbangan utama, bukan hanya objek pajaknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), di mana jumlah pajak yang harus dibayar bergantung pada jumlah pendapatan dan status pribadi seperti jumlah tanggungan keluarga.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif, atau kadang disebut juga pajak dalam bentuk natura, dikenakan berdasarkan nilai objek pajaknya, tanpa memperhatikan kondisi individu yang dikenai pajak. Pajak jenis ini lebih fokus pada transaksi atau barang tertentu, misalnya PPN dan PPnBM. Dalam hal ini, siapa pun yang membeli barang atau menggunakan jasa yang dikenai pajak, akan dikenakan pajak dalam jumlah tertentu tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya.

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak di kelompokkan atas:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara keseluruhan. Beberapa contoh pajak pusat termasuk: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Meterai.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah tersebut. Pajak daerah dibagi lagi menjadi:

- a) Pajak Provinsi: Contoh pajaknya meliputi pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota: Contohnya antara lain pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.4 Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak di bagi menjadi tiga yaitu:

- a. Stelsel Pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1. Stelsel Nyata.

Pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan.

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak di hitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak di sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili (Tempat Tinggal).

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber.

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan. Pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System.*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak akan timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2. *Self Assessment System.*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif (mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang).
- c) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System.*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan ciri-ciri sebagai berikut: wewenang menentukan besarnya pajak

yang terutang ada pada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak).

2.1.5 Wajib Pajak

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 mengenai UU Cipta Kerja, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi ataupun badan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2019) WP terbagi atas dua yaitu WP orang pribadi dan Wajib Pajak badan. WP orang pribadi yaitu WP perorangan atau bukan merupakan suatu badan usaha yang mendapatkan penghasilan sedangkan badan merupakan kelompok atau modal yang membentuk kesatuan dan menjalankan atau tidak menjalankan usaha.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Pengertian UMKM

Menurut Purba (2019), UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, UMKM yaitu:

1. Usaha mikro yakni usaha yang mempunyai kriteria usaha mikro milik perorangan atau badan.

2. Usaha kecil yaitu kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan secara mandiri oleh perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha kecil dan bukan anak atau cabang perusahaan yang dijalankan perusahaan menengah atau besar.
3. Usaha menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang mana dilakukan secara mandiri oleh perorangan atau badan yang memenuhi kriteria usaha menengah, dan bukan suatu anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah. Pada dasarnya UMKM ialah usaha produktif di dalam negara yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro

2.3 Pelaporan Pajak

2.3.1 Pengertian Pelaporan Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak, lapor pajak merupakan agenda rutin yang diwajibkan bagi wajib pajak orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah dalam rangka melaporkan pajak yang telah disetorkan ke negara. Pelaporan pajak merupakan kewajiban formal yang harus dilakukan oleh wajib pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, sebagai bentuk pelaporan penghasilan dan pajak yang telah dibayar, (Mardiasmo, 2016).

2.4 Niat (*Intention*)

2.4.1 Pengertian Niat

Niat atau intention merupakan konsep psikologis yang sangat penting dalam memahami perilaku manusia, terutama dalam konteks pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan tertentu. Menurut Ajzen (1991), niat adalah indikator terbaik yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan suatu perilaku. Niat menunjukkan seberapa besar kesiapan seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan dan merefleksikan motivasi dan komitmen yang dimilikinya dalam bertindak.

Dalam konteks perilaku teknologi, niat mencerminkan seberapa besar keinginan dan tekad individu untuk menggunakan atau mengadopsi teknologi tertentu. Dengan demikian, niat dapat dianggap sebagai tahap awal dalam proses menuju perilaku aktual, di mana semakin kuat niat seseorang, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan (Fishbein & Ajzen, 1975).

Dalam konteks pelaporan pajak secara elektronik, niat menjadi variabel kunci yang menjelaskan kesiapan dan motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), khususnya pelaku UMKM, untuk menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa niat berperan penting dalam menentukan tingkat adopsi teknologi pelaporan pajak (Wati & Purnomo, 2020; Santoso & Kusuma, 2019). Pelaku UMKM yang memiliki niat kuat cenderung lebih cepat beradaptasi dan aktif melaporkan pajak secara elektronik dibandingkan yang niatnya rendah.

Selain itu, niat pelaku UMKM untuk menggunakan pelaporan pajak digital juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat literasi digital, persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan terhadap keamanan data, serta resistensi inovasi yang mereka rasakan (Sari, 2022). Oleh karena itu, memahami dan mengukur niat menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak digital di kalangan UMKM.

2.4.2 Indikator Niat Pelaporan Pajak Elektronik

Indikator yang digunakan dalam penelitian menurut Venkatesh et al (2012) adalah sebagai berikut:

1. Niat untuk menggunakan dimasa mendatang
2. Niat untuk selalu menggunakan suatu sistem dalam kehidupan sehari-hari
3. Rencana untuk menggunakan suatu sistem sesering mungkin

2.5 Literasi Digital

2.5.1 Pengertian Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, dan membuat informasi secara efektif. Eshet-Alkalai (2004) menyatakan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan kognitif dan sosial dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi. Dengan literasi digital yang baik, seseorang mampu mengakses sumber daya digital dan berinteraksi secara produktif dalam lingkungan digital.

Ng (2012) memperluas definisi literasi digital dengan memasukkan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang ditemukan secara online dan kemampuan berkomunikasi serta berkolaborasi menggunakan teknologi digital. Hal ini penting agar pengguna tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga aktif dalam proses pengelolaan informasi digital.

2.5.2 Indikator Literasi Digital

Terdapat 4 indikator literasi digital menurut (Luqman, 2024):

1. Etika Digital

Etika digital artinya kemampuan individu untuk memahami, menyesuaikan diri, dan juga menerapkan etika digital atau netiquet saat memanfaatkan dunia digital.

2. Budaya Digital

Budaya digital ini merupakan hasil kreasi dan karya manusia dengan berbasis teknologi internet. Biasanya tercermin melalui cara manusia berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan juga berkomunikasi di dunia digital.

3. Keterampilan Digital

Keterampilan digital yaitu kemampuan yang secara efektif dapat mengevaluasi dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital.

4. Keamanan Digital

Pilar keamanan digital ini adalah aktivitas untuk mengamankan kegiatan digital, salah satunya melalui penggunaan password dan pemahaman mengenai OTP pada istilah cyber security.

2.6 Resistensi Inovasi

2.6.1 Pengertian Resistensi Inovasi

Resistensi inovasi adalah sikap atau perilaku yang menolak atau menghambat adopsi teknologi baru atau perubahan dalam suatu sistem. Ram dan Sheth (1989) mendefinisikan resistensi inovasi sebagai reaksi negatif yang muncul karena ketakutan akan risiko, kehilangan kenyamanan, atau perubahan kebiasaan lama. Individu atau kelompok yang mengalami resistensi cenderung menolak atau menunda penggunaan inovasi tersebut.

Oreg (2003) menambahkan bahwa resistensi inovasi merupakan fenomena psikologis yang dipengaruhi oleh persepsi risiko, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian terhadap teknologi baru. Resistensi ini dapat terjadi karena kurangnya informasi, pengalaman negatif, atau ketidakpercayaan terhadap inovasi.

2.6.2 Indikator Resistensi Inovasi

Menurut Ram dan Sheth (1989), terdapat beberapa penyebab utama resistensi inovasi, antara lain:

1. *Usage Barrier* (Hambatan Penggunaan)

Menganggap sistem baru sulit dipahami dan digunakan.

2. *Value Barrier* (Hambatan Nilai)

Merasa sistem digital tidak memberikan manfaat.

3. *Risk Barrier* (Hambatan Risiko)

Khawatir soal keamanan data atau kesalahan sistem.

4. *Traditional Barrier* (Hambatan Tradisional)

Terbiasa dengan pelaporan manual dan enggan berubah.

5. *Image Barrier* (Hambatan Citra)

Menganggap pelaporan digital hanya cocok untuk perusahaan besar/ahli teknologi.

2.7 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan niat dalam berbagai konteks perilaku manusia, termasuk dalam penggunaan teknologi. TPB menjelaskan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Sikap terhadap Perilaku (*Attitude Toward Behavior*)

Merujuk pada sejauh mana individu memiliki penilaian positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Sikap ini dibentuk oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut dan evaluasi terhadap konsekuensi itu.

2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Mengacu pada persepsi individu mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, yang berasal dari orang-orang signifikan di sekitarnya, seperti keluarga, teman, atau masyarakat.

3. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Menunjukkan sejauh mana individu merasa memiliki kemampuan atau kendali dalam melakukan perilaku tertentu. Hal ini mencakup persepsi atas kemudahan atau hambatan dalam melaksanakan perilaku tersebut.

Menurut Ajzen (1991), ketiga komponen tersebut bersama-sama memengaruhi intensi atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Niat yang kuat, ditambah dengan kontrol perilaku yang cukup, akan meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan perilaku yang diinginkan.

2.8 Hubungan Antar Variabel

2.8.1 Pengaruh Literasi Digital terhadap Niat Pelaporan Pajak

Elektronik

Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi informasi secara efektif, termasuk keterampilan dalam mencari, mengolah, serta memahami informasi melalui perangkat digital. Dalam konteks pelaporan pajak secara elektronik, literasi digital menjadi kompetensi dasar yang penting karena proses pelaporan memerlukan pemahaman terhadap perangkat lunak, prosedur online, serta akses internet. WPOP UMKM yang memiliki tingkat literasi digital tinggi cenderung lebih siap dalam mengoperasikan sistem pelaporan pajak elektronik dibandingkan yang tidak memiliki keterampilan tersebut.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pelaku UMKM yang memiliki literasi digital tinggi cenderung memandang sistem pelaporan pajak elektronik sebagai sesuatu yang praktis, efisien, dan bermanfaat sehingga menumbuhkan sikap positif untuk menggunakannya. Selain itu, literasi digital juga membuat individu lebih mudah menyesuaikan diri dengan dorongan atau harapan lingkungan, misalnya kebijakan pemerintah yang mendorong pelaporan pajak secara elektronik, sehingga mereka terdorong mengikuti norma sosial tersebut. Di sisi lain, kemampuan literasi digital meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa mereka

mampu menggunakan sistem elektronik dengan baik, yang berarti memperkuat persepsi kontrol perilaku. Dengan demikian, literasi digital mendorong terbentuknya niat pelaku UMKM untuk melakukan pelaporan pajak secara elektronik.

Hasil penelitian sebelumnya juga mendukung adanya hubungan positif antara literasi digital dan niat menggunakan teknologi. Penelitian oleh Adnyani et al. (2023) menunjukkan bahwa literasi digital yang tinggi secara signifikan meningkatkan intensi atau niat wajib pajak dalam menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, literasi digital dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong partisipasi aktif UMKM dalam sistem pajak berbasis teknologi.

Oleh karena itu, semakin tinggi literasi digital wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka memiliki niat yang kuat untuk beralih dari metode pelaporan manual menuju sistem pelaporan pajak berbasis elektronik.

2.8.2 Pengaruh Resistensi Inovasi terhadap Niat Pelaporan Pajak Elektronik

Resistensi inovasi adalah sikap individu atau kelompok yang menunjukkan ketidaksetujuan, penolakan, atau ketidaksiapan terhadap suatu perubahan atau sistem baru. Dalam konteks pelaporan pajak secara elektronik, resistensi inovasi mencakup sikap enggan atau takut terhadap penggunaan teknologi baru yang dianggap rumit, tidak familiar, atau

berisiko. WPOP UMKM yang memiliki tingkat resistensi inovasi tinggi cenderung mempertahankan cara pelaporan pajak secara manual dan enggan mengadopsi sistem digital, meskipun sistem tersebut lebih efisien dan disediakan secara resmi oleh otoritas pajak.

Hubungan antara resistensi inovasi dan niat dapat dijelaskan melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Salah satu komponen utama dalam TPB adalah sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), yang mencerminkan sejauh mana individu memandang suatu tindakan sebagai hal yang positif atau negatif. Ketika resistensi inovasi tinggi, maka sikap terhadap penggunaan teknologi akan cenderung negatif, yang pada akhirnya menurunkan niat untuk menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik. Sebaliknya, resistensi inovasi yang rendah menandakan keterbukaan terhadap perubahan dan teknologi baru, yang akan memperkuat niat untuk menggunakan sistem tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa resistensi terhadap inovasi memiliki dampak negatif terhadap niat penggunaan teknologi. Adnyani et al. (2023) menemukan bahwa tingginya resistensi terhadap teknologi pelaporan digital menghambat niat pelaku UMKM untuk menggunakan sistem tersebut. Hal ini mempertegas bahwa resistensi inovasi menjadi salah satu penghalang internal yang signifikan dalam proses adopsi teknologi, termasuk dalam konteks pelaporan pajak secara elektronik.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Nilamsari, Widjaja, dan Matitaputty (2020).	Variabel Dependen (Y): Pelaporan Pajak Elektronik Variabel Independen (X): Kesiapan Literasi Digital UMKM	UMKM yang tergabung dalam <i>Womanpreneur Community</i> (WPC) di Kota Semarang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok <i>Womanpreneur Community</i> (WPC), literasi digital memiliki korelasi yang lemah terhadap kesiapan pelaporan pajak secara elektronik
2.	Agusetiawati, Askandar, dan Nandiroh (2024)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajb Pajak Orang Pribadi Variabel Independen (X): Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling	Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Buleleng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-filling. b. Variabel edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. c. Variabel literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. d. Variabel sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi wajib pajak bumi dan bangunan.
3.	Hama (2025)	Variabel Dependen (Y):	Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar	Hasil dari penelitian ini: a. Kesadaran pajak memiliki kontribusi

		Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen (X): Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing. Moderasi (Z): Literasi Digital	di KPP Pratama Sidoarjo Utara.	yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. b. Efektivitas e-filing memiliki kontribusi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. c. Literasi digital tidak dapat memoderasi pengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. d. Literasi digital tidak dapat memoderasi pengaruh antara efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara
4.	Awaloedin, Elwisam (2023)	Variabel Dependen (Y): minat melaporkan pajak dengan e-filing Variabel Independen (X): Kualitas pelayanan KPP, manfaat teknologi	Wajib pajak orang pribadi di KPP Depok Sawangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan dan kemudahan yang dirasakan oleh para wajib pajak mempengaruhi terhadap minat para wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dengan e-filing. Sedangkan Manfaat yang dirasakan oleh para wajib pajak tidak mempengaruhi minat menggunakan e-filing.

		informasi dan Kemudahan pengguna.		
5.	Syahwan, Alam, Ikhtiarani, dan Rahman (2023)	Variabel Dependen (Y): niat wajib pajak orang pribadi dalam mengadopsi E-Filing Variabel Independen (X): persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, dan pengalaman.	KPP Makassar Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, serta pengalaman secara positif dan signifikan memengaruhi niat wajib pajak orang pribadi dalam mengadopsi E-Filing.
6.	Adnyani, Sinarwati, dan Yudiatmaja (2023)	Variabel Dependen (Y): niat penggunaan pembayaran digital Variabel Independen (X): literasi digital dan resistensi inovasi.	Wajib Pajak PBB di Kabupaten Buleleng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk menggunakan pembayaran digital, sedangkan resistensi inovasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk menggunakan pembayaran digital.

Penelitian mengenai literasi digital dan pelaporan pajak elektronik telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Studi-studi ini memberikan dasar

empiris bagi penelitian ini, sekaligus menunjukkan adanya celah yang masih bisa dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Nilamsari, Widjaja, dan Matitaputty (2020) berfokus pada kelompok UMKM yang tergabung dalam komunitas *Womanpreneur Community* (WPC). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi digital memiliki korelasi yang lemah terhadap kesiapan pelaporan pajak secara elektronik.

Selanjutnya, penelitian oleh Agusetiawati, Askandar, dan Nandiroh (2024) menunjukkan bahwa literasi digital, edukasi pajak, dan sistem e-Filing berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa secara parsial, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa faktor literasi digital dan resistensi inovasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak digital.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hama (2025) mengambil objek penelitian di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan efektivitas e-Filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, literasi digital tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dan efektivitas e-Filing terhadap kepatuhan. Artinya, meskipun literasi digital penting, pengaruh utamanya tidak secara langsung memperkuat hubungan antara variabel lain terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian oleh Awaloedin, Elwisam (2023), menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan dan kemudahan yang dirasakan oleh para wajib pajak mempengaruhi terhadap minat para wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka.

Penelitian oleh Syahwan, Alam, Ikhtiarani, dan Rahman (2023) di KPP Makassar Utara menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, serta pengalaman secara positif dan signifikan memengaruhi niat wajib pajak orang pribadi dalam mengadopsi E-Filing.

Terakhir, penelitian oleh Adnyani, Sinarwati, dan Yudiatmaja (2023) di Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk menggunakan pembayaran digital, sedangkan resistensi inovasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk menggunakan pembayaran digital.

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Literasi Digital terhadap Niat Pelaporan Pajak Elektronik di Kota Yogyakarta

Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi berbasis digital secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam konteks pelaporan pajak secara elektronik, literasi digital sangat penting karena sistem pelaporan berbasis digital menuntut Wajib Pajak untuk memiliki pemahaman terhadap cara mengakses, mengoperasikan, serta memahami fitur-fitur yang terdapat pada platform pelaporan pajak. Bagi pelaku UMKM, kemampuan literasi digital menjadi kunci dalam menentukan apakah mereka mampu menyesuaikan

diri dengan perubahan sistem pelaporan manual ke sistem elektronik. Semakin tinggi literasi digital yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin besar pula kemudahan yang mereka rasakan dalam menjalankan kewajiban pajaknya melalui sistem elektronik.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Tingkat literasi digital yang tinggi dapat memperkuat dua komponen penting dalam teori ini. Pertama, literasi digital meningkatkan *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan bahwa individu memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pelaporan pajak elektronik. Kedua, literasi digital juga membentuk *attitude toward the behavior* yang positif, karena individu dengan literasi digital yang baik cenderung menilai sistem elektronik sebagai sesuatu yang bermanfaat dan efisien. Keyakinan tersebut kemudian membentuk sikap positif terhadap penggunaan sistem elektronik dan mendorong terbentuknya niat untuk menggunakannya. Dengan demikian, literasi digital bukan hanya menunjang keterampilan teknis, tetapi juga memengaruhi sikap dan niat untuk berpartisipasi dalam pelaporan pajak secara elektronik. Ketika seseorang merasa percaya diri dan memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan sistem digital, maka kecenderungan untuk memiliki niat melakukannya akan meningkat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Literasi Digital berpengaruh positif terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam Pelaporan Pajak Secara Elektronik.

2.10.2 Pengaruh Resistensi Inovasi terhadap Niat Pelaporan Pajak Elektronik di Kota Yogyakarta

Resistensi inovasi didefinisikan sebagai kecenderungan individu atau organisasi untuk menolak atau menunda adopsi terhadap suatu inovasi karena adanya persepsi negatif terhadap perubahan, ketidakpastian, atau risiko yang mungkin timbul (Ram & Sheth, 1989). Dalam konteks perpajakan digital, resistensi inovasi muncul ketika wajib pajak merasa bahwa penggunaan sistem elektronik menyulitkan, tidak aman, atau tidak sejalan dengan kebiasaan mereka dalam melapor pajak secara konvensional. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksiapan teknologi, kurangnya pemahaman, atau rasa tidak percaya terhadap sistem baru. Semakin tinggi resistensi terhadap teknologi baru, maka semakin kecil kemungkinan seseorang menunjukkan niat untuk menggunakannya.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Resistensi inovasi dapat dipandang sebagai bentuk sikap negatif yang menghambat niat tersebut. Jika seseorang memandang sistem pelaporan pajak elektronik sebagai sesuatu yang sulit atau tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka sikap negatif ini akan menurunkan niatnya untuk mengadopsi sistem tersebut. Selain itu, *perceived risk* juga turut

memperkuat resistensi, di mana ketidakpastian terhadap manfaat dan kemudahan sistem digital dapat menimbulkan penolakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Resistensi Inovasi berpengaruh negatif terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam Pelaporan Pajak Secara Elektronik.

